



Jurnal

APHTN-HAN

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara
Jln. Kramat VI, No. 18 Kec. Senen, Jakarta Pusat 10410

🌐 japhtnhan.id

✉ info@japhtnhan.id

AAUPB DAN DINAMIKA PELAYANAN PERIZINAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

AAUPB and the Dynamics of Building Approval Licensing Services

Zayanti Mandasari

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari, Banjarmasin

*Corresponding email ✉: zayanti17@gmail.com

Naskah Diterima 27 September 2022	Revisi 1 Desember 2022	Diterima 25 Januari 2023
--------------------------------------	---------------------------	-----------------------------

Abstract

The enactment of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation, has an impact on the implementation of PBG licensing in the regions, especially for 13 regencies/cities in South Kalimantan Province. Therefore, it is necessary to conduct research first, how is the concept of licensing services reviewed from the AAUPB? Second, how is the dynamics of the Building Approval Licensing Service in South Kalimantan Province? The research was conducted with a normative juridical approach (statute approach), and using the interview method, in order to determine the implementation of PBG licensing in the regions. The results of the study show that, first, the implementation of licensing services is closely related to the AAUPB, because licensing is a form of government legal action, so that the implementation of licensing services must pay attention to and implement the principles in the AAUPB, including the principle of legal certainty to ensure certainty in the implementation of PBG licensing services, the principle of expediency to create services that are beneficial to the community, and the principle of good service as a tangible manifestation of the government's presence in meeting community service needs. Second, there is a dynamic of PBG licensing services in the regions, there are local governments that are responsive to the change of IMB to PBG, by issuing decisions on the implementation of PBG licensing in the regions through the Regent/Mayor Decree, but there are local governments who tend to wait for further policies from the central government, so that For a while, it was found that PBG licensing services could not be implemented, and it

was even found that one local government had not followed up on changes to the provisions for implementing IMB licensing to become PBGs, so that PBG licensing could not be implemented.

Keywords: AAUPB, Licensing Service, PBG

Abstrak

Disahkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, membawa dampak bagi penyelenggaraan perizinan PBG di daerah, khususnya bagi 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian terhadap pertama, bagaimana konsep layanan perizinan ditinjau dari AAUPB? Kedua, bagaimana dinamika Layanan Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung di Provinsi Kalimantan Selatan? Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif (statute approach), dan menggunakan metode wawancara, guna mengetahui pelaksanaan perizinan PBG di daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, pelaksanaan layanan perizinan erat kaitannya dengan AAUPB, karena perizinan merupakan salah satu bentuk tindakan hukum pemerintah, sehingga penyelenggaraan layanan perizinan harus memperhatikan dan mengimplementasikan asas dalam AAUPB, meliputi asas kepastian hukum untuk menjamin kepastian dalam penyelenggaraan layanan perizinan PBG, asas kemanfaatan untuk menciptakan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat, dan asas pelayanan yang baik sebagai wujud nyata hadirnya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan layanan masyarakat. Kedua, terjadi dinamika pelayanan perizinan PBG di daerah, terdapat pemerintah daerah yang tanggap dengan perubahan IMB menjadi PBG, dengan menerbitkan keputusan pelaksanaan perizinan PBG di daerah melalui Keputusan Bupati/Walikota, namun terdapat pemerintah daerah yang cenderung menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat, sehingga menyebabkan beberapa saat layanan perizinan PBG tidak dapat dilaksanakan, bahkan ditemukan satu pemerintah daerah yang sama sekali belum melakukan tindak lanjut terhadap perubahan ketentuan penyelenggaraan perizinan IMB menjadi PBG, sehingga perizinan PBG belum bisa dijalankan.

Kata kunci: AAUPB, Pelayanan Perizinan, PBG

Daftar Isi

Abstrak	81
Daftar Isi	83
Pendahuluan	84
Latar Belakang	84
Perumusan Masalah	88
Metode Penelitian	88
Pembahasan	89
Konsep Layanan Perizinan ditinjau dari AAUPB	89
Dinamika Layanan Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung Pasca Undang-Undang Cipta Kerja	96
Kesimpulan	104
Daftar Pustaka	106



Copyright © 2023 by Author(s)

This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Chicago Manual of Style Footnote:

¹ Zayanti Mandasari, "AAUPB dan Dinamika Pelayanan Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung", *JAPHTN-HAN* 2, no 1 (2023): 81-108, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.61>.

Chicago Manual of Style for Reference:

Mandasari, Zayanti, "AAUPB dan Dinamika Pelayanan Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung". *JAPHTN-HAN* 2, no 1 (2023): 81-108, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.61>.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perizinan, merupakan layanan publik yang cukup banyak diakses oleh masyarakat, baik secara perorangan ataupun kelompok. Perizinan juga erat kaitannya dengan sektor usaha atau investasi, yang dapat berperan sebagai salah satu sumber pendapatan pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah terus berusaha untuk mewujudkan layanan perizinan yang mudah, cepat dan sederhana. Mulai dari membuat layanan perizinan satu atap secara manual, hingga menyediakan sistem perizinan *online* terpadu melalui *online single submission* (OSS).

Perizinan juga sebagai bentuk nyata hadirnya pemerintahan ditengah-tengah masyarakat, yang menjelma melalui kebijakan/keputusan.¹ Dalam konteks hukum administrasi negara, keputusan (*beschikking*) ditujukan untuk individu tertentu dan memiliki sifat norma yang konkrit.² Keputusan dalam bentuk perizinan, merupakan pernyataan kehendak sepihak (*enijzdige schriftelijke wilsverklaring*) organ pemerintahan (*bestuursorgaan*) berdasarkan kewenangan hukum publik (*publiekbevoegdheid*) yang ditujukan untuk peristiwa konkret dan individual dengan maksud untuk menimbulkan akibat hukum.³

Keputusan dalam bentuk perizinan terus dibutuhkan masyarakat, khususnya perizinan mendirikan bangunan/gedung, baik dalam rangka berusaha, ataupun dalam rangka pembangunan tempat tinggal pribadi. Oleh karena itu, layanan perizinan tak lepas dari permasalahan. Khususnya masalah yang muncul pasca disahkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Salah satu poin penting terkait perizinan, adalah mengamatkan penggantian izin mendirikan bangunan (IMB) dengan persetujuan bangunan gedung (PBG), bahkan lebih detail pemerintah menerbitkan PP No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (PP No. 16 Tahun 2021). Perubahan ini digadang-gadang akan mempermudah proses perizinan dalam mendirikan bangunan gedung. Sebagaimana hasil penelitian Hari Agus Santoso, tentang Efektifitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi, yang menunjukkan bahwa Hadirnya UU Cipta Kerja, menyempurnakan izin untuk mendirikan bangunan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan

¹ Istilah keputusan merupakan terjemahan dari istilah *beschikking*, yang berasal dari bahasa Belanda. Sjachran Basah menyatakan bahwa *Beschikking* lebih tepat digunakan untuk istilah ketetapan dan *besluit* untuk istilah keputusan. Secara teoritik *Beschikking* adalah suatu perbuatan hukum publik yang bersegi satu yang dilakukan oleh alat-alat pemerintah berdasarkan suatu kekuasaan istimewa/wewenang istimewa dengan maksud terjadinya perubahan hubungan hukum. SF. Marbun, *Hukum Administrasi Negara I*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2012), h.188.

² Ridwan., *Tiga Dimensi Hukum Administrasi Dan Peradilan Administrasi*, (Yogyakarta: FH UII Press, Cetakan Pertama, September 2009), h.71.

³ *Ibid.*

Gedung untuk mendirikan bangunan diperlukan IMB, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja, IMB dihapus dan digantikan dengan PBG yang mana prosesnya pengurusannya juga dipermudah, melalui SIMBG. Hari turut membandingkan, jika Dalam Pasal 14 ayat (1) PP 36/2005, Izin mendirikan bangunan (IMB) gedung merupakan satu-satunya perizinan yang diperbolehkan dalam penyelenggaraan bangunan gedung, yang menjadi alat pengendali penyelenggaraan bangunan gedung. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2021, dijelaskan tentang definisi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yaitu perizinan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.⁴ Sehingga PBG tak hanya menjadi alat pengendali bangunan, namun juga berperan dalam upaya mempertahankan standar bangunan gedung, agar menciptakan baik keselamatan dan jangka waktu penggunaan gedung.

Jika penelitian diatas hanya mengungkap dan membandingkan perbedaan ketentuan antara aturan tentang IMB dan PBG berdasarkan bunyi pasal yang tertulis, nampaknya ada hal lain yang tak seindah bunyi pasal-pasal tersebut, khususnya tentang implikasi diterbitkannya peraturan UU Cipta Kerja dan PP No.16 Tahun 2021 tersebut, masyarakat ataupun pengembang/pengusaha yang hendak mendirikan bangunan menjadi terhambat, layanan perizinan belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah, karena terdapat kekosongan aturan penyelenggaraan PBG, khususnya perihal retribusi PBG di daerah.

Sebagaimana data yang *publish* oleh Kementerian Dalam Negeri, baru terdapat 101 kabupaten/kota yang telah menyelesaikan peraturan daerah (perda) tentang persetujuan bangunan gedung hingga 16 Februari 2022. Padahal jumlah keseluruhan kabupaten di Indonesia ada 416, dan 98 kota.⁵ Dengan kata lain, masih sangat banyak daerah yang belum merespon dan menyesuaikan perubahan aturan dalam penyelenggaraan IMB menjadi PBG. Bahkan kekosongan aturan tersebut membuat pihak yang paling terdampak, yakni DPP Real Estat Indonesia (REI) ikut menyuarakan kegelisahannya, menurut REI karena belum adanya aturan retribusi PBG dari pihak Pemda, membuat kegiatan industri properti menjadi terhambat. Padahal pemerintah tengah berupaya menggenjot sektor properti dengan

⁴ Hari Agus Santoso, "Efektifitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi", *Jurnal Hukum Positum* Vol. 6, No.2, Desember (2021), h. 261-262, <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5737>

⁵Muhammad Ridwan, Baru 101 Kabupaten/Kota yang Selesaikan Perda PBG, Ini Kata Kemendagri News.ddtc.id, 2022, <https://News.Ddtc.Co.Id/Baru-101-Kabupaten-Kota-Yang-Selesaikan-Perda-Pbg-Ini-Kata-Kemendagri-37148>.

memberikan stimulus insentif PPN DTP⁶, sehingga terlihat adanya visi yang tak sejalan antara aturan dan kebijakan pemerintah.

Tak hanya pada level pusat, DPD REI Kalsel juga turut menyampaikan keluhannya terkait implementasi PBG di daerah, menurut DPD REI Kalsel, perizinan menjadi semakin rumit sehingga menjadi kendala dalam pengembangan perumahan, terutama setelah berubahnya Izin Membangun Bangunan menjadi Persetujuan Membangun Gedung, ditambah belum adanya Peraturan Daerah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah mengenai PBG membuat mengajukan PBG menjadi berlarut-larut.⁷

Akibat adanya pergantian regulasi tersebut, layanan perizinan mengalami hambatan, ditambah pemerintah daerah yang agak lambat dalam merespon kekosongan hukum di daerahnya. Padahal penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, harus menjunjung tinggi hukum, khususnya kepastian hukum dalam setiap perbuatan pemerintah. Hal ini sebagai konsekuensi Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia tentu saja menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum.⁸ Menurut Jimly Asshiddiqie⁹, dalam negara hukum modern terdapat dua belas prinsip pokok, seperti: (1) Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*); (2) Persamaan dalam Hukum (*Equality Before the Law*); (3) Asas Legalitas (*Due Process of Law*); (4) Pembatasan Kekuasaan; (5) Organ-organ Campuran yang bersifat Independen; (6) Peradilan Bebas dan Tidak Memihak; (7) Peradilan Tata Usaha Negara; (8) Peradilan Tata Negara/Mahkamah Konstitusi; (9) Perlindungan Hak Asasi Manusia; (10) Bersifat Demokrasi; (11) Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara; dan (12) Transparansi dan Kontrol Sosial.

Penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum, diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang baik, yang mampu menjalankan fungsi dan tugas bernegara penuh dengan tanggung jawab, serta perlu menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). AAUPB merupakan sekumpulan ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipenuhi oleh suatu penyelenggaraan pemerintahan yang baik. AAUPB merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku dan mempunyai pengaruh pada penerapan peraturan perundang-undangan atau

⁶Noverius Laoli, Respons REI Terkait Penerapan Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung, Kontan.id, 2022, <https://Industri.Kontan.Co.Id/News/Respons-Rei-Terkait-Penerapan-Kebijakan-Persetujuan-Bangunan-Gedung?Page=All>

⁷Tim Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, Ombudsman Kalsel Gelar Riksa OTS di DPD REI Kalsel, Ombudsman.co.id, 2022, <https://Www.Ombudsman.Go.Id/Perwakilan/News/R/Pwk--Jaring-Laporan-Masyarakat-Ombudsman-Kalsel-Gelar-Riksa-Ots-Di-Dpd-Rei-Kalsel>.

⁸ Moh. Mahfud. Md, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2007), h. 51.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Pertama (Edisi Revisi), (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), h. 123.

peraturan kebijaksanaan (*bleidsregel*)¹⁰. AAUPB dalam penyelenggaraan pemerintahan berfungsi sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang baik atau *good governance*. Asas umum pemerintahan yang layak sesungguhnya adalah rambu-rambu bagi para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya. Rambu-rambu tersebut diperlukan agar tindakan-tindakannya tetap sesuai dengan tujuan hukum yang sesungguhnya.¹¹

Jika merujuk pada PP No. 16 Tahun 2021 yang disahkan pada 2 Februari 2021, mengharuskan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menyediakan aturan tentang PBG dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku, sebagaimana ketentuan Pasal 347 (2) PP No. 16 Tahun 2021. Jika diambil perhitungan jangka waktu, mulai 2 Februari 2021, maka seharusnya pemerintah daerah di bulan Agustus 2021, sudah memiliki perangkat dalam bentuk aturan untuk pelaksanaan PBG di daerahnya masing-masing. Namun kenyataannya masih banyak pemerintah daerah yang belum memenuhi ketentuan penyelenggaraan PBG tersebut. Hal ini tentu tak sejalan dengan harapan bahwa pemerintah harus memperhatikan AAUPB, khususnya dalam konteks asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik, sebagaimana UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Padahal, jika dilihat dari kewenangan, pemerintah daerah mempunyai andil besar dalam terselenggaranya pelayanan publik, terlebih layanan perizinan. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang secara spesifik di Pasal 258 ayat (1) memandatkan bahwa Daerah melaksanakan pembangunan, untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik. Terlebih lagi dalam UU Pemerintahan Daerah khususnya BAB XIII, mengatur pelayanan publik secara eksplisit, dimana mewajibkan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang pasti, seimbangan hak dan kewajiban, profesional, partisipatif, terbuka, akuntabel, cepat, mudah, dan terjangkau. Lebih lanjut dalam Pasal 350 ayat (1), Kepala daerah diwajibkan untuk memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dalam memberikan pelayanan perizinan dilakukan melalui unit pelayanan terpadu satu pintu, dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam

¹⁰ Yudhi Setiawan, dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan, Teori Dan Praktik (Dilengkapi Dengan Beberapa Kasus Pertanahan)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 72.

¹¹ Muin Fahmal, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), h. 60.

mengakses layanan perizinan yang menjadi kewenangan daerah, tak terkecuali layanan perizinan bangunan.

Pemerintah juga tak setengah-setengah dalam memastikan pelayanan perizinan di daerah agar berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari UU Pemerintahan Daerah, dimana dalam pelaksanaan kewenangan layanan perizinan, Kepala Daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan (melalui perizinan satu pintu, dengan mengedepankan asas-sasa penyelenggaraan pelayanan publik), maka akan dikenai sanksi administratif, berupa teguran tertulis kepada Gubernur oleh Menteri, dan kepada Bupati/Walikota oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Bahkan jika teguran tertulis telah kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan oleh kepala daerah, maka Menteri mengambil alih pemberian izin yang menjadi kewenangan gubernur dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pemberian izin yang menjadi kewenangan bupati/wali kota.¹²

Oleh karena itu, penulis bermaksud melakukan kajian lebih lanjut terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya dalam penyelenggaraan layanan perizinan PBG, dan meneliti dinamika pelaksanaan peralihan aturan perizinan IMB menjadi PBG pasca diterbitkannya UU Cipta Kerja oleh 13 pemerintah daerah, baik pemerintah kota ataupun kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, Penulis mengajukan dua rumusan masalah, *pertama*, Bagaimana konsep Layanan Perizinan ditinjau dari AAUPB? Dan *kedua*, Bagaimana dinamika Layanan Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung di Provinsi Kalimantan Selatan?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*statute approach*), yaitu menganalisis permasalahan dalam penelitian ini dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku. Penelitian hukum normatif terhadap peraturan perundang-undangan ini dilakukan dengan tujuan, untuk mengetahui dan menganalisis AAUPB dalam layanan perizinan. Penelitian juga menggunakan metode wawancara, untuk mengetahui dinamika pelaksanaan perizinan PBG pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja di daerah.

¹² Pasal 350 Ayat (4), (5) Dan (6) UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

II. PEMBAHASAN

A. Konsep Layanan Perizinan ditinjau dari AAUPB

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, tentu tak lepas dari berbagai kepentingan, khususnya kepentingan individu atau pribadi. Kepentingan individu tersebut, membuat hukum itu harus berfungsi sebagai tatanan yang melindungi kepentingan bersama sekaligus kepentingan pribadi, karena berdasarkan teori, pemerintah atau administrasi pemerintahan merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan berbagai tindakan, baik tindakan nyata maupun tindakan hukum. Tindakan hukum menurut J.B.J.M. ten Berge : "*een rechtshandeling is gericht op het schepen van rechten of plichten*" (tindakan hukum adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban). Tindakan hukum dalam hukum administrasi pemerintahan dikenal dengan istilah tindakan hukum administrasi (*administratief rechts handeling*), oleh Romeijn diartikan "*een administratieve orgaan, gericht administratief recht*" (tindakan hukum administrasi adalah suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ administrasi dalam keadaan khusus untuk menimbulkan akibat hukum dalam hukum administrasi pemerintahan).¹³ Senada dengan itu, menurut Muchsan¹⁴, unsur-unsur tindakan hukum adalah:

1. Perbuatan yang dilakukan aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintah (*bestuursorganen*) dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri;
2. Perbuatan tersebut dijalankan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan;
3. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi;
4. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat.

Perbuatan pemerintah dalam konteks administrasi negara, pada hakikatnya, merupakan perwujudannya berbetuk birokrasi yaitu kepegawaian negara yang mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan kebijakan-kebijaksanaan pemerintah. Lebih lanjut F.M. Marx merumuskan birokrasi sebagai: "*the organization of personel that government needs for the exercise of its counting functions to get and keep things going, under the constant supervision of political superiors.*" Birokrasi diartikan

¹³ H.J. Administratiefrecht Hand-And Leerboek, (Den Haag: Mooerman's Periodieke Pers. V., 1934), h. 89. Dikutip Kembali Oleh Yudhi Setiawan, dkk, *Hukum Administrasi.... Op. Cit.* h. 69.

¹⁴ Muchsan, *Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara Dan Peradilan Administrasi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberti, 1981), h. 18-19.

sebagai aparat pemerintahan. Pemerintahan memiliki kekuasaan yang bersifat rasional atau legal authority.¹⁵

Menurut Philipus Mandiri Hadjon, dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks birokrasi, pemerintah dapat mengeluarkan keputusan, yang berbetntuk keputusan tata usaha negara, yang beraneka ragam, salah satunya adalah keputusan-keputusan dalam rangka keputusan-keputusan larangan dan atau ketentuan-ketentuan perintah, yang merupakan keputusan yang paling biasa. Kategorinya yang paling penting adalah perizinan.¹⁶

Tindakan hukum pemerintah daerah untuk melindungi kepentingan masyarakat/individu, dapat dilakukan melalui tindakan hukum yang bersifat publik (*publieksrechtelijk*) adalah tindakan-tindakan yang dilakukan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.¹⁷ Tindakan hukum publik¹⁸ dibedakan dalam tindakan hukum publik yang bersifat sepihak dan tindakan beberapa pihak. Tindakan hukum publik sepihak berbentuk tindakan yang dilakukan sendiri oleh organ pemerintahan yang menimbulkan akibat hukum publik. Contohnya adalah pemberian izin bangunan.¹⁹ Sehingga layanan perizinan khususnya PBG merupakan tindakan hukum publik sepihak yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Tindakan hukum publik yang dilakukan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus berdasarkan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tanpa dasar kewenangan, pemerintah tidak dapat melakukan tindakan hukum publik. Konsep ini disebut dengan asas legalitas (*legaliteitsbeginsel*).²⁰ Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, selain harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah juga harus memperhatikan AAUPB dalam setiap tindakan hukum yang dilakukannya.

Istilah *algemene beginselen van behoorlijk bestuur* atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dilihat dari segi awal kelahirannya adalah dalam

¹⁵R. Soegijanto Tjakranegara, *Hukum Tata Usaha Dan Birokrasi Negara*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 58.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), h. 120.

¹⁷ Ridwan, *Hukum Administrasi Di Daerah*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), h. 83.

¹⁸Tindakan hukum publik merupakan bentuk wewenang, wewenang pemerintahan tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur) tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ateng Syarifuddin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, *Jurnal Pro Justitia Edisi IV*, Bandung: Universitas Parahyangan (2000), h. 22. Dikutip kembali oleh Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Perdana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-1, 2018, h. 53.

¹⁹ *Ibid.* h. 85.

²⁰ *Ibid.* h. 84.

rangka peningkatan perlindungan hukum (*verhoogde rechtsbescherming*) bagi rakyat dari tindakan pemerintahan yang menyimpang, dan berkembang atau diterapkan dalam lingkungan peradlan sebagai salah satu dasar pengujian (*toetsingsgrond*) terhadap perbuatan pemerintahan yang dituangkan dalam bentuk keputusan (*beschikking*), namun AAUPB ini diakui sebagai prinsip-prinsip yang dijadikan pegangan atau pedoman bagi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan.²¹ AAUPB memiliki arti penting dan fungsi sebagai berikut:

1. Bagi administrasi Negara, bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar, atau tidak jelas. Kecuali itu sekaligus membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara mempergunakan *freies ermessen*/melakukan kebijaksanaan yang jauh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian administrasi negara diharapkan terhindar dari perbuatan *onrechtmatige daad*, *detoutnement de pouvoir*, *abus de droit*, dan *ultra vires*;
2. Bagi warga masyarakat, sebagai pencari keadilan, AAUPB dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN;
3. Bagi Hakim TUN, dapat dipergunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan Badan atau Pejabat TUN;
4. Kecuali itu, AAUPB tersebut juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu undang-undang.²²

AAUPB lahir dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehingga bukan produk formal suatu lembaga negara seperti undang-undang. AAUPB dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang.²³

Jika dilihat dalam Pasal 1 angka 17 UU Administrasi Pemerintahan, AAUPB diartikan sebagai prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam

²¹ Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum.....*, Op. Cit. h. 55.

²² SF. Marbun, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2001), h. 210-211.

²³ Agustin Widjiastuti, "Peran AAUPB Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN", *Jurnal Perspektif*, Volume 22 No. 2, Edisi Mei, (2017) h. 116.

penyelenggaraan pemerintahan. Lebih lanjut pada Pasal 10 ayat (1), AAUPB dijabarkan menjadi tujuh jenis, yang terdiri dari, *pertama*, asas kepastian hukum, yang diartikan sebagai asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. *Kedua*, asas kemanfaatan, yang diartikan sebagai manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

Ketiga, asas ketidakberpihakan, asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. *Keempat*, asas kecermatan, asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. *Kelima*, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, diartikan sebagai asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Keenam, asas keterbukaan, asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. *Ketujuh*, asas kepentingan umum adalah asas adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Dan *Kedelapan*, asas pelayanan yang baik asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴

²⁴ Pasal 10 ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan, menjelaskan bahwa asas-asas umum lainnya di luar AAUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Jika dilihat dalam konteks pelayanan perizinan, maka ada beberapa AAUPB yang berkaitan erat dalam implementasinya. Seperti asas kepastian hukum, bahwa dalam penyelenggaraan layanan perizinan, pemerintah daerah harus memiliki dasar hukumnya. Baik pada level undang-undang, peraturan pemerintah, atau keputusan bupati/walikota, dalam konteks daerah. Sehingga dengan kata lain, tidak dimungkinkan sebuah layanan perizinan diberikan tanpa adanya aturan yang memandatkan. Dalam konteks layanan perizinan PBG misalnya, PP No. 16 Tahun 2021 yang disahkan pada 2 Februari 2021, mengharuskan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menyediakan aturan tentang PBG dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku, sebagaimana ketentuan Pasal 347 (2) PP No. 16 Tahun 2021. Namun hingga Agustus 2021, belum banyak daerah yang memiliki perangkat dalam bentuk aturan untuk pelaksanaan PBG di daerah. Padahal Menurut Ridwan, terdapat beberapa alternatif Instrumen hukum daerah yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari Peraturan Daerah (*verordening*), Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Kebijakan (*beleidsregel, pseudo-wetgeving*) Pemerintah Daerah, keputusan (*beschikking*) pemerintah Daerah, dan peraturan bersama (*gemeenschappelijk regeling*) antar Pemerintah Daerah.²⁵

Sehingga, harusnya Pemerintah Daerah dapat memilih satu diantara instarumen hukum yang dapat dibuat oleh pemerintah daerah tersebut. Namun belum semua pemerintah daerah membuat perangkat untuk melaksanakan perizinan PBG tersebut. Sehingga terjadi kekosongan hukum. Yang pada akhirnya pada 25 Februari 2022, membuat pemerintah melalui kementerian, menerbitkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Investasi/Kepala BKPM RI tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Surat Edaran Empat Menteri). Sehingga daerah dapat mengacu pada Surat Edaran dimaksud, sebagai dasar hukum penyelenggaraan pelayanan perizinan. Namun tetap saja sebelum terbit terjadi pelanggaran terhadap pada rentang waktu Agustus 2021 s.d Februari 2022, dikarenakan pada rentang waktu tersebut tidak ada aturan yang dapat dijadikan dasar layanan perizinan, jika pemerintah daerah tidak menerbitkan aturan dalam level daerah.

Asas lain yang juga berkaitan dan terlihat cenderung diabaikan baik oleh pemerintah pusat ataupun daerah, dalam konteks layanan perizinan PBG adalah asas kemanfaatan, idelanya dalam melaksanakan kebijakan atau memeberikan keputusan pemerintah juga harus memperhatikan unsur manfaat yang harus dilakukan secara

²⁵ Ridwan, *Hukum Administrasi....., Op. Cit*, h. 93.

seimbang, baik antara kepentingan antara individu dengan individu, maupun masyarakat dengan kepentingan masyarakat dengan pemerintah. Dengan terlambatnya dikeluarkan pemerintah pusat Surat Edaran Empat Menteri dan tidak dikeluarkannya ketentuan mengenai pelaksanaan perizinan PBG oleh pemerintah daerah, maka dengan kata lain pemerintah tidak memperhatikan asas kemanfaatan dalam suatu tindakan hukum publiknya. Padahal layanan perizinan PBG dibutuhkan baik secara individu, masyarakat atau kelompok, bisa dalam konteks membangun tempat tinggal, ataupun usaha di bidang properti/perumahan yang menjadi tersendat.

Dan asas yang paling terlihat kurang diperhatikan dalam pelayanan perizinan PBG pasca UU Cipta Kerja, adalah asas pelayanan yang baik, pada hakikatnya asas pelayanan yang baik, mengaruskan pejabat atau badan publik untuk memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundangundangan. Jangankan memberikan layanan yang tepat waktu, untuk menyelenggarakan layanan saja pemerintah, khususnya di daerah masih dalam kebingungan, akibat peralihan berbagai ketentuan pasca terbitnya UU Cipta Kerja, ditambah lagi pemerintah daerah tak cukup tanggap untuk membuat suatu kebijakan lokal di daerah terkait dengan layanan perizinan PBG di daerah agar tetap berjalan dan tidak menyulitkan masyarakat, sebagai pengguna layanan. Padahal asas pelayanan yang baik sudah seharusnya dilaksanakan pemerintah daerah, sebagaimana amanat UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah²⁶

Aries Syafrizal, dkk, dalam penelitiannya tentang Implementasi Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Palembang, menemukan bahwa implementasi PBG di Kota Palembang dipengaruhi oleh unsur lingkungan kebijakan, yang terdiri dari kepemimpinan dan kehendak politik pemerintahan, terutama eksekutif (walikota).²⁷ Dengan kata lain, pemerintah daerah belum sepenuhnya memperhatikan dan mengimplementasikan AAUPB dalam membuat kebijakan,

²⁶ Pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dengan mengacu pada asas penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah daerah juga wajib mengumumkan informasi pelayanan publik kepada masyarakat melalui media dan tempat yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Perdana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah, Op. Cit.*, h. 168.

²⁷ Dalam konteks kebijakan perlu diperhatikan secara seksama agar sebuah kebijakan bisa membumi dan memiliki akar yang kuat, sehingga tidak ada kebijakan yang bagus di atas kertas, tetapi sulit diimplementasikan karena tidak sesuai dengan konteks dimana kebijakan itu diterapkan. Terlebih disampaikan bahwa pelaksana kebijakan perlu melakukan serangkaian terobosan dalam proses implementasi kebijakan dengan mengacu pada tujuan dasar yang hendak dicapai, sehingga proses pelayanan yang diberikan tidak lebih mengedepankan aspek legal formal dan prosedural semata, namun juga mempertimbangkan aspek tujuan. Aries Syafrizal Dan L. Syaidiman Marto, "Implementasi Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung Di Kota Palembang," *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Informasi, Palembang: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bala Putra Dewa Palembang*, Vol.1 No. 1 (2021), h. 74.

hususnya pelaksanaan perizinan PBG. Padahal, penyelenggaraan layanan perizinan masuk dalam kategori penyelenggaraan kepentingan umum dalam konteks memelihara ketertiban, keamanan, dan kemakmuran setempat, yang contohnya adalah peraturan lalu lintas, pembangunan, perumahan, dan lain-lain.²⁸

Sehingga harusnya pemerintah daerah tanggap dalam menyikapi perubahan aturan dengan menerbitkan aturan di daerah, dalam rangka memenuhi kewajiban dan mengimplementasikan AAUPB. Dengan dipenuhinya dan dilaksanakannya AAUPB dalam penyelenggaraan pemerintahan maka diharapkan adanya masyarakat yang madani, yakni suatu tatanan masyarakat yang memiliki nilai-nilai dasar ketuhanan, kemerdekaan, hak asasi manusia dan martabat manusia, kebangsaan, demokrasi, kemajemukan, kebersamaan, persatuan dan kesatuan, kesejahteraan bersama, keadilan, supremasi hukum, keterbukaan, partisipasi, kemitraan, rasionalitas etis, perbedaan pendapat dan pertanggungjawaban (akuntabilitas), yang seharusnya harus melekat pada setiap individu dan instansi yang memiliki komitmen untuk mewujudkannya. Nilai-nilai masyarakat madani tersebut harus mampu diwujudkan sebagai upaya reformasi nasional penyelenggaraan negara guna menyeimbangkan posisi dan peran pemerintah dunia usaha dan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.²⁹

Konsekuensi terhadap peranan dan aktivitas pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka peranan pemerintah pada negara kesejahteraan sangat sentral karena diberi tugas untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. Untuk keperluan-keperluan penyelenggaraan kesejahteraan itu, kepada pemerintah diberikan kewenangan untuk turut campur dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat tanpa harus mengurangi perananan dari masyarakat. Dengan kewajiban yang dibebankan di pundak pemerintah seperti dikemukakan di atas, pemerintah dituntut untuk terlibat secara aktif dalam dinamika kehidupan masyarakat.³⁰ Sehingga idealnya pemerintah, turut memperhatikan dan menerapkan AAUPB dalam setiap

²⁸ Penyelenggaraan kepentingan umum dapat berwujud hal-hal di antaranya: *pertama*, Memelihara kepentingan umum yang khusus mengenai kepentingan negara, di mana contohnya tugas pertahanan dan keamanan; *kedua*, Memelihara kepentingan umum dalam arti kepentingan bersama dari warga negara yang tidak dapat dipelihara oleh warga negara sendiri yang contohnya adalah persediaan sandang, pangan, perumahan, kesejahteraan, dan lain-lain; *ketiga*, Memelihara kepentingan bersama yang tidak seluruhnya dapat dilakukan oleh para warga negara sendiri, dalam bentuk bantuan negara. Contohnya pendidikan dan pengajaran, kesehatan, dan lain-lain; *keempat*, Memelihara kepentingan dari warga negara perseorangan yang tidak seluruhnya dapat diselenggarakan oleh warga negara sendiri, dalam bentuk bantuan negara karena adakalanya negara memelihara seluruh kepentingan perorangan tersebut yang contohnya adalah pemeliharaan fakir miskin, anak yatim, anak cacat, dan lain-lain; Ridwan HR, *Hukum Administrasi.....*, Op, Cit. h. 277-278.

²⁹ Asmawi Rewansyah, *Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance*, (Jakarta: Yusaintanas Prima, 2010), h. 99,

³⁰ Agustin Widjiastuti, *Peran AAUPB.....*, Op. Cit, h. 121.

proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya penyelenggaraan layanan perizinan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, dengan tujuan layanan perizinan tetap dapat berjalan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perizinan.

B. Dinamika Layanan Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung Pasca Undang-Undang Cipta Kerja

Pemerintah dapat dipahami melalui dua pengertian, yakni dalam arti fungsi pemerintahan (kegiatan memerintah), dan dalam arti organisasi pemerintahan (kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan).³¹ Pemerintah juga dimaknai sebagai fungsi dan sebagai organisasi. Fungsi aktivitas memerintah adalah melaksanakan tugas pemerintahan, sedangkan fungsi pemerintahan terdiri atas berbagai macam tindakan-tindakan pemerintahan, misalnya keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang bersifat umum, tindakan-tindakan hukum perdata dan tindakan-tindakan nyata.

Fungsi pemerintahan yang lain yakni berkaitan dengan fungsi pengaturan, fungsi pelayanan, fungsi pemberdayaan dan fungsi pembangunan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Fungsi Pengaturan, lazimnya dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya. Dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya aktivitas selain terciptanya tatanan sosial yang baik di berbagai kehidupan masyarakat;
2. Fungsi pelayanan, akan membuahkan keadilan dalam masyarakat;
3. Fungsi pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan fungsi pembangunan terciptanya kemakmuran dalam masyarakat.

Ketiga fungsi di atas merupakan fungsi pemerintahan yang ditujukan untuk kepentingan umum (*public service*) yang dijalankan oleh pemerintah (*bestuur organ=administratief organ*).³²

Dalam pembuatan dan penerbitan keputusan harus memperhatikan syarat materil dan formal agar keputusan tersebut mewakili validitas yuridis. Berkenaan dengan keputusan (*beschikking*), AUPB terbagi dalam dua bagian yaitu yang bersifat formal atau prosedural dan yang bersifat materil atau substansial. Asas yang bersifat formal dari AUPB berkenaan dengan prosedur yang harus dipenuhi dalam setiap pembuatan keputusan, atau asas yang berkaitan dengan cara pengambilan keputusan.³³ Asas yang bersifat materil tampak pada isi atau materi dari keputusan pemerintah. Termasuk kelompok asas yang bersifat substansial adalah kepastian

³¹Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi.....*, Op. Cit, h. 6.

³² Yudhi Setiawan, dkk, *Hukum Administrasi.....*, Op. Cit, h. 88-89.

³³ Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi...*, Op. Cit. h. 59.

hukum, asas persamaan, asas larangan sewenang-wenang, larangan penyalahgunaan kewenangan. Artinya diktum dalam keputusan itu harus jelas dan dapat memenuhi harapan kepastian, kepercayaan, larangan penyalahgunaan wewenang, perlakuan yang sama, tidak memihak, ketelitian dan karangka berbuat semananya. Keberadaan AUPB dalam kaitannya dengan dimensi normatif hukum administrasi, tidak hanya berkaitan dengan pembuatan dan penerbitan keputusan, tetapi berkenaan dengan semua tindakan pemerintahan.³⁴

Keputusan sendiri merupakan instrumen hukum yang sangat penting, dan paling banyak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik pusat maupun daerah. Pembuatan dan penerbitan keputusan telah menjadi rutinitas kegiatan pemerintahan sehari-hari.³⁵ Terlebih dalam merespon adanya perubahan aturan, khususnya pada terbitnya UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021, yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus menyediakan aturan di daerah, mengenai perizinan PBG paling lama 6 bulan sejak peraturan Pemerintah Berlaku. Sehingga sejak terbitnya UU Cipta Karya, serta PP No. 16 Tahun 2021 menimbulkan respon berbeda-beda dari beberapa daerah, sehingga memunculkan beragam implementasi pelayanan perizinan PBG di daerah, khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari 13 Kab/Kota, yakni sebagai berikut.

1. Kota Banjarmasin

Penyelenggaraan perizinan PBG dilakukan dengan berdasarkan pada Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 711 Tahun 2021 tentang Layanan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Melalui Aplikasi SIMBG Tanpa Retribusi, pada tanggal 27 Desember 2021. Pada keputusan tersebut, jelas disebutkan bahwa layanan Penerbitan PBG melalui aplikasi SIMBG tanpa retribusi, sampai ditetapkan Peraturan Daerah mengenai Retribusi PBG.³⁶ Sehingga penyelenggaraan perizinan PBG di kota Banjarmasin tetap dapat dilakukan, walaupun peraturan terkait dengan pengenaan retribusi PBG belum ada, karena masih dalam proses pembahasan di DPRD Kota Banjarmasin.

2. Kabupaten Barito Kuala

Sama dengan pemerintah kota Banjarmasin, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala merespon perubahan aturan penyelenggaraan perizinan IMB menjadi PBG,

³⁴ *Ibid.* h. 60-61.

³⁵ Ridwan, *Hukum Administrasi.....Op, Cit.* h. 101

³⁶ Diktum Menetapkan Kedua Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 711 Tahun 2021 Tentang Layanan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PPG) Melalui Aplikasi Simbg Tanpa Retribusi

dengan menerbitkan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/606/KUM/2021 tentang Layanan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten Barito Kuala, pada tanggal 28 Oktober 2021. Dalam keputusan tersebut ditegaskan bahwa layanan Penerbitan PBG tidak disertai pungutan berupa retribusi, sampai ditetapkan Peraturan Daerah mengenai retribusi PBG. Serta dijelaskan bahwa Layanan Penerbitan PBG dilakukan melalui SIMBG dengan cara menginput tarif retribusi PBG sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

3. Kabupaten Banjar

Pemerintah Kabupaten Banjar telah menerbitkan Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/432/KUM/2021 tentang Penyelenggaraan Layanan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten Banjar, per tanggal 11 Nopember 2021. Pada intinya dalam layanan penerbitan PBG mealui SIMBG dengan cara menginput tarif retribusi PBG sebesar Rp.0 (nol rupiah). Karena pemberlakuan keputusan tersebut, dari periode Oktober 2021 s.d Maret 2022, daerah kehilangan pemasukan retribusi perizinan bangunan hampir sebesar 2,3 Miliar. Namun pasca diterbitkannya Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Investasi/Kepala BKPM RI tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, sejak April 2022 Pemerintah Kabupaten Banjar kembali menarik retribusi PBG, dengan mendasarkan penarikan retrubusi pada perda retribusi IMB, sebagaimana dibolehkan oleh Surat Edaran 4 menteri di atas. Terkait dengan peraturan daerah tentang Retribusi PBG, sedang dalam proses menunggu proses penetapan (proses pembahasan dan evaluasi dari kementerian keuangan sudah selesai).³⁷

4. Kota Banjarbaru

Pemerintah Kota Banjarbaru belum menerbitkan produk aturan, baik dalam bentuk peraturan/keputusan walikota ataupun peraturan daerah tentang layanan penerbitan izin/retribusi PBG. Namun pelaksanaan layanan PBG tetap dilaksanakan dan untuk retribusi, dikenakan pada layanan PBG, dengan mengacu pada Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Investasi/Kepala BKPM RI tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung³⁸, tanggal 25 Februari 2022. Pada intinya Pemerintah Daerah yang belum menetapkan

³⁷ Hasil Wawancara (Melalui telepon) Sdr. Yudi, Seksi Wasbang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Banjar. 13 April 2022, Pukul 14.00 Wita.

³⁸ Nomor: 937/1030/Sj. Nomor: Se-1/Mk.07/2022. Nomor: 06/Se/M/2022. Nomor: 399/A.1/2022.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam suatu Peraturan Daerah, maka Pemerintah Daerah yang telah memiliki Peraturan Daerah tentang Retribusi IMB ataupun Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan tertentu yang didalamnya mengatur ketentuan terkait retribusi IMB, masih tetap dapat melakukan pungutan retribusi tersebut, sampai dengan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.³⁹

5. Kabupaten Tanah Laut

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut belum menerbitkan produk aturan, baik dalam bentuk peraturan/keputusan bupati ataupun peraturan daerah tentang layanan penerbitan PBG. Pelaksanaan layanan perizinan PBG dikenakan retribusi dengan dasar Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Investasi/Kepala BKPM RI tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Dikarenakan pembahasan peraturan daerah tentang retribusi PBG masih berlangsung, dengan kemungkinan akan selesai di tahun 2022.⁴⁰

6. Kabupaten Tapin

Berbeda dengan pemerintah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Tapin belum menerbitkan produk aturan, baik dalam bentuk peraturan/keputusan bupati ataupun peraturan daerah tentang layanan penerbitan PBG. Bahkan hingga saat ini untuk layanan perizinan PBG belum dapat dilaksanakan, karena menunggu regulasi terkait PGB.⁴¹ Dengan kata lain, Pemerintah Kabupaten Tapin belum merespon adanya perubahan aturan perizinan dari IMB ke PGB, dan belum menjalankan layanan perizinan, dikarenakan masih terdapat kekosongan hukum di daerah.

7. Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, melalui Plt. Bupati Hulu Sungai Utara, telah menerbitkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor

³⁹ Hasil Wawancara Pada Sdri. Fitri, Staf Perizinan Dpmpstsp Kota Banjarbaru. 7 April 2022, Pukul 12.20 Wita. Melalui *Whatsapp Messenger*

⁴⁰ Hasil Wawancara Pada Sdri. Danita Puspawardani, Kepala Bidang Data Informasi Dan Pengaduan Dpmpstsp Kabupaten Tanah Laut. 13 April 2022, Pukul 11.17 Wita. Melalui *Whatsapp Messenger*.

⁴¹ Hasil Wawancara Pada Sdri. Dewi, Staf Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim Dan Promosi Penanaman Modal Dpmpstsp Kabupaten Tapin. 7 April 2022, Pukul 10.00 Wita. Melalui *Whatsapp Messenger*

188.45/7/KUM/2022 tentang Layanan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung Melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung Tanpa Retribusi, pada tanggal 11 Januari 2022. Pelayanan Penerbitan PBG dilakukan tanpa mengenakan retribusi, hingga ditetapkan Peraturan Daerah mengenai Retribusi PBG. Untuk peraturan daerah mengenai Retribusi PBG belum tersedia.

8. Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum menerbitkan produk aturan, baik dalam bentuk peraturan/keputusan bupati ataupun peraturan daerah tentang layanan penerbitan PBG/retribusi PBG. Untuk layanan perizinan PBG dilakukan melalui aplikasi SIMBG dan diterapkan pengenaan retribusi, dilakukan dengan dasar Perda Retribusi IMB terdahulu, sebagaimana Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Investasi/Kepala BKPM RI tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.⁴²

9. Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah belum menerbitkan produk aturan, baik dalam bentuk peraturan/keputusan bupati ataupun peraturan daerah tentang layanan penerbitan PBG/retribusi PBG. Untuk layanan perizinan PBG berpedoman pada PP No. 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung, sedangkan untuk penarikan retribusi, Kabupaten Hulu Sungai Tengah belum memiliki Perda khusus tentang Retribusi PBG, sehingga penarikan retribusi didasarkan pada Surat Edaran Bersama 4 Menteri, yang membolehkan daerah untuk menarik retribusi PBG dengan menggunakan Perda IMB sebelumnya, yakni Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.⁴³

10. Kabupaten Balangan

Pemerintah Kabupaten Balangan belum menerbitkan produk aturan, baik dalam bentuk peraturan/keputusan bupati ataupun peraturan daerah tentang layanan penerbitan PBG. Layanan Penerbitan PBG dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Pelaksanaan layanan

⁴² Hasil Wawancara Pada Sdri. Yurniati, Kepala Bidang Perizinan Dpmpstsp Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 13 April 2022, Pukul 10.18 Wita. Melalui *Whatsapp Messenger*

⁴³ Hasil Wawancara Pada Sdri. Nita Lestari, Kasi Pengembangan Perizinan Dpmpstsp Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dan Sdr. Elfha, Staf Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 13 April 2022, Pukul 12.54 Wita. Melalui *Whatsapp Messenger*

PBG dilaksanakan dan dikenakan retribusi, dengan mengacu pada Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Investasi/Kepala BKPM RI tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.⁴⁴

11. Kabupaten Tabalong

Pemerintah Kabupaten Tabalong belum menerbitkan produk aturan, baik dalam bentuk peraturan/keputusan bupati ataupun peraturan daerah tentang layanan penerbitan PBG. Untuk Perda PBG masih dalam proses, dan telah masuk dalam Propomperda 2022, yang penyusunan draftnya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan bangunan gedung, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tabalong. Untuk penyelenggaraan izin PBG dilayani melalui SIMBG dengan menggunakan tarif retribusi perda IMB terdahulu, sebagaimana Surat Edaran empat Menteri.⁴⁵

12. Kabupaten Tanah Bumbu

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu belum menerbitkan produk aturan, baik dalam bentuk peraturan/keputusan bupati ataupun peraturan daerah tentang layanan penerbitan PBG/retribusi PBG. Perda terkait retribusi PBG sedang dalam proses pembahasan. Untuk Perda PBG masih dalam proses (menunggu persetujuan Kemendagri). Untuk penyelenggaraan izin PBG dilayani dan dikenakan retribusi berdasarkan perda IMB terdahulu, sebagaimana Surat Edaran Empat Menteri.⁴⁶

13. Kabupaten Kotabaru

Pemerintah Kabupaten Kotabaru belum menerbitkan produk aturan, baik dalam bentuk peraturan/keputusan bupati ataupun peraturan daerah tentang layanan penerbitan PBG/retribusi PBG. Pelaksanaan layanan PBG dilakukan dengan pengenaan retribusi perda retribusi IMB terdahulu, sebagaimana diperbolehkan dalam Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri

⁴⁴ Hasil Wawancara Pada Sdr. Ahmad, Staf Perizinan Dpmpptsp Kabupaten Balangan. 7 April 2022, Pukul 12.24 Wita. Melalui *Whatsapp Messenger*

⁴⁵ Hasil Wawancara Pada Sdri. Dewi, Analis Kebijakan Ahli Muda Di Bidang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Dpmpptsp Kabupaten Tabalong. 18 April 2022, Pukul 08.50 Wita. Melalui *Whatsapp Messenger*

⁴⁶ Hasil Wawancara Pada Sdr. Brian Aji Soko, Sekretaris Dpmpptsp Kabupaten Tanah Bumbu. 13 April 2022, Pukul 10.23 Wita. Melalui *Whatsapp Messenger*.

Investasi/Kepala BKPM RI tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.⁴⁷

Dinamika penyelenggaraan layanan perizinan di Provinsi Kalimantan Selatan pasca terbitnya UU Cipta Kerja dalam bentuk tabel, adalah sebagai berikut:

Kota/ Kabupaten	Surat Edaran Bersama 4 Menteri	Keputusan Bupati/Walikota	Peraturan Daerah	Retribusi PBG Rp. 0,-	Retribusi PBG Berdasarkan Perda Retribusi Terdahulu
Kota Banjarmasin	-	√	-	√	-
Kabupaten Barito Kuala	-	√	-	√	-
Kabupaten Banjar	√	√ (Kemudian dicabut)	-	-	√
Kota Banjarbaru	√	-	-	-	√
Kabupaten Tanah Laut	√	-	-	-	√
Kabupaten Tapin	-	-	-	-	-
Kabupaten Hulu Sungai Utara	-	√	-	√	-
Kabupaten Hulu Sungai Selatan	√	-	-	-	√
Kabupaten Hulu Sungai Tengah	√	-	-	-	√
Kabupaten Balangan	√	-	-	-	√
Kabupaten Tabalong	√	-	-	-	√

⁴⁷ Hasil Wawancara Pada Sdri. April, Staf Bidang Pelayanan Perizinan A (Tata Bangunan Dan Lingkungan) Dpmpstsp Kabupaten Kotabaru. 13 April 2022, Pukul 10.05 Wita. Melalui *Whatsapp Messenger*

Kabupaten Tanah Bumbu	√	-	-	-	√
Kabupaten Kotabaru	√	-	-	-	√

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat diambil kesimpulan bahwa terjadi dinamika penyelenggaraan perizinan dengan respon yang beragam dari pemerintah daerah di 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, ditemukan bahwa *pertama*, perubahan aturan yang ditimbulkan oleh UU Cipta Kerja, khususnya tentang peralihan IMB menjadi PBG direspon beragam oleh daerah, dari 13 pemerintah daerah, terdapat 4 pemerintah daerah yang memiliki respon cepat dalam bentuk mengeluarkan keputusan pelaksanaan perizinan PBG di daerah, hal ini dilakukan agar layanan perizinan PBG tetap berjalan, walaupun dengan konsekuensi harus kehilangan potensi pemasukan daerah, karena keputusan yang diterbitkan, tidak bisa mengatur perihal pengenaan retribusi pada layanan PBG, sebagaimana layanan IMB sebelumnya. *Kedua*, dari 13 pemerintah daerah, terdapat sembilan pemerintah daerah yang cenderung menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat, sehingga menyebabkan beberapa saat layanan perizinan PBG tidak dapat dilaksanakan, karena tidak membuat kebijakan pada level daerah, baik dalam bentuk keputusan ataupun peraturan daerah.

Ketiga, dari 13 pemerintah daerah, terdapat satu pemerintah daerah yang sama sekali belum merespon adanya perubahan ketentuan penyelenggaraan perizinan IMB menjadi PBG, tidak menunggu kebijakan pemerintah pusat, dan tidak pula membuat kebijakan versi daerah untuk menindaklanjuti UU Cipta Kerja, sehingga layanan perizinan PBG sama sekali belum bisa dijalankan. *Keempat*, dari 13 pemerintah daerah, belum ada satu pemerintah daerah pun, baik kabupaten/kota yang telah memiliki peraturan daerah terkait Retribusi PBG, kebanyakan pemerintah daerah tengah berupaya menyelesaikan peraturan daerah tersebut, karena hanya diberikan waktu 2 tahun (memakai perda retribusi sebelumnya) berdasarkan Surat Edaran Empat Menteri, menunggu perda khusus tentang retribusi PBG dibuat. *Kelima*, bagi pemerintah daerah yang belum merespon dengan keputusan yang bersifat daerah terhadap UU Cipta Kerja, hampir semuanya masih menggunakan peraturan daerah terdahulu, baik terkait peraturan daerah retribusi IMB atau perizinan dalam hal tertentu, untuk melaksanakan layanan perizinan PBG dengan mengenakan retribusi. *Keenam*, lambatlaunya pemerintah pusat menerbitkan aturan turunan (khususnya Surat

Edaran Empat Menteri) mengakibatkan daerah kehilangan cukup besar potensi penerimaan daerah melalui retribusi pembangunan.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *pertama*, Layanan Perizinan jika ditinjau dari AUPB maka pemerintah dalam membuat kebijakan dan melaksanakan tugas pemerintahan, yang berkaitan layanan perizinan harus memperhatikan dan mengimplementasikan AUPB. Mengingat dalam AUPB terdapat asas kepastian hukum, yang harusnya menjamin bahwa tindakan pemerintah, khususnya yang terkait dengan layanan perizinan, harus dilakukan berdasarkan hukum. Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan dan menerapkan asas kemanfaatan, idelanya dalam melaksanakan kebijakan atau memberikan keputusan pemerintah juga harus memperhatikan unsur manfaat yang harus dilakukan secara seimbang, baik antara kepentingan antara individu dengan individu, maupun masyarakat dengan kepentingan masyarakat dengan pemerintah. Hal ini dilakukan untuk memastikan kebijakan dan tindakan penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat benar-benar mendapatkan manfaatnya. Dan yang terakhir konsep pelayanan perizinan jika ditinjau dari AUPB, sangat erat dengan asas pelayanan yang baik, karena pada hakikatnya asas pelayanan yang baik, mengharuskan pejabat atau badan publik untuk memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, dalam hal dinamika layanan perizinan persetujuan bangunan gedung yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan pembahasan di atas, maka disimpulkan bahwa terjadi dinamika penyelenggaraan perizinan di 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang sangat beragam, ditemukan bahwa *pertama*, perubahan aturan yang ditimbulkan oleh UU Cipta Kerja, khususnya tentang peralihan IMB menjadi PBG direspon beragam oleh daerah, dari 13 pemerintah daerah, terdapat 4 pemerintah daerah yang memiliki respon cepat dalam bentuk mengeluarkan keputusan pelaksanaan perizinan PBG di daerah, hal ini dilakukan agar layanan perizinan PBG tetap berjalan, walaupun dengan konsekuensi harus kehilangan potensi pemasukan daerah, karena keputusan yang diterbitkan, tidak bisa mengatur perihal pengenaan retribusi pada layanan PBG, sebagaimana layanan IMB sebelumnya. *Kedua*, dari 13 pemerintah daerah, terdapat sembilan pemerintah daerah yang cenderung menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat, sehingga menyebabkan beberapa saat layanan perizinan PBG tidak dapat dilaksanakan, karena tidak membuat kebijakan pada level daerah, baik dalam bentuk keputusan ataupun peraturan daerah. *Ketiga*, dari 13 pemerintah daerah, terdapat satu pemerintah daerah yang sama sekali belum merespon adanya perubahan ketentuan penyelenggaraan perizinan IMB menjadi PBG, tidak menunggu kebijakan pemerintah pusat, dan tidak pula membuat kebijakan versi daerah untuk

menindaklanjuti UU Cipta Kerja, sehingga layanan perizinan PBG sama sekali belum bisa dijalankan. *Keempat*, dari 13 pemerintah daerah, belum ada satu pemerintah daerah pun, baik kabupaten/kota yang telah memiliki peraturan daerah terkait Retribusi PBG, kebanyakan pemerintah daerah tengah berupaya menyelesaikan peraturan daerah tersebut, karena hanya diberikan waktu 2 tahun (memakai perda retribusi sebelumnya) berdasarkan Surat Edaran Empat Menteri, menunggu perda khusus tentang retribusi PBG dibuat. *Kelima*, bagi pemerintah daerah yang belum merespon dengan keputusan yang bersifat daerah terhadap UU Cipta Kerja, hampir semuanya masih menggunakan peraturan daerah terdahulu, untuk melaksanakan layanan PBG dengan mengenakan retribusi. *Keenam*, lambatnya pemerintah pusat menerbitkan aturan turunan (khususnya Surat Edaran Empat Menteri) mengakibatkan daerah kehilangan cukup besar potensi penerimaan daerah melalui retribusi pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, cetakan pertama (edisi revisi)*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Fahmal, Muin. *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Yogyakarta: UII Press, 2008.
- Hadjon, Philipus M. dkk, *Pengantar hukum administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law, .* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/432/KUM/2021 tentang Penyelenggaraan Layanan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten Banjar
- Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/606/KUM/2021 tentang Layanan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten Barito Kuala
- Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 188.45/7/KUM/2022 tentang Layanan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung Melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung Tanpa Retribusi
- Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 711 Tahun 2021 tentang Layanan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Melalui Aplikasi SIMBG Tanpa Retribusi
- Laoli, Noverius, *Respons REI Terkait Penerapan Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung*. Industri.kontan.co.id. 2022. <https://industri.kontan.co.id/news/respons-rei-terkait-penerapan-kebijakan-persetujuan-bangunan-gedung?page=all>.
- Marbun, SF. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2001.
- Marbun, SF. *Hukum Administrasi Negara I*, Yogyakarta: FH UII Press, 2012.
- MD, Moh. Mahfud. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2007.
- Moenta, Andi Pangerang dan Syafa'at Anugrah Perdana, *Pokon-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-1, 2018.
- Muchsan, *Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberti, 1981.
- PP No. 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung
- Rewansyah, Asmawi, *Reformasi Birokrasi dalam Rangka Good Governance*, Jakarta: Yusaintanas Prima, 2010.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Ridwan. *Hukum Administrasi di Daerah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- Ridwan. *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*. Yogyakarta: FH UII Press, Cetakan Pertama, September 2009.
- Santoso, Hari Agus, "Efektifitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi", *Jurnal Hukum Positum* Vol.6, No.2, Desember (2021): 261, <https://doi.org/10.35706/positum.v6i2>.

- Setiawan, Yudhi, dkk. *Hukum Administrasi Pemerintahan, Teori dan Praktik (Dilengkapi dengan Beberapa Kasus Pertanahan)*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Investasi/Kepala BKPM RI tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Nomor: 937/1030/SJ. Nomor: SE-1/MK.07/2022. Nomor: 06/SE/M/2022. Nomor: 399/A.1/2022.
- Suratman, Hayat, dan Umi Salamah. *Hukum dan Kebijakan Publik*, Bandung: PT Refika Aditama, Agustus 2019.
- Syafrizal, Aries dan L. Syaidiman Marto, "Implementasi Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Palembang", *Jurnal Ilmu Administrasi dan Informasi, Palembang: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bala Putra Dewa Palembang, Vol.1 No. 1* (2021): 74, <https://ejournal.stiabpd.ac.id/index.php/junaidi/article/view/9>.
- Tim Pencegahan Perwakilan Ombudsman Kalsel, *Jaring Laporan Masyarakat, Ombudsman Kalsel gelar RIKSA OTS di DPD REI Kalsel*. Ombudsman.go.id. 2022. <https://www.ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk-jaring-laporan-masyarakat-ombudsman-kalsel-gelar-riksa-ots-di-dpd-rei-kalsel>.
- Tjakranegara, R. Soegijanto, *Hukum Tata Usaha dan Birokrasi Negara*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Widjiastuti, Agustin, "Peran AUPB Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari Kkn", *Jurnal Perspektif*, Volume 22 No. 2, Edisi Mei, (2017): 116, <http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v22i2.614>
- Wildan, Muhammad. *Baru 101 Kabupaten/Kota yang Selesaikan Perda PBG, Ini Kata Kemendagri*. News.ddtc.co.id. 2022. <https://news.ddtc.co.id/baru-101-kabupaten-kota-yang-selesaikan-perda-pbg-ini-kata-kemendagri-37148>.

Adagium Hukum

*Droil ne done, puis que
soit demaunde*

Hukum memberi tidak lebih dari yang dibutuhkan